



**PUTUSAN**

**Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Plj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Siti Sanita binti Sumardi**, tempat dan tanggal lahir, Yogyakarta, 23 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jorong Bukit Sembilan, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya.

Sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Alwin bin Inggan**, tempat dan tanggal lahir, Pesisir Selatan, 01 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Mantang, R.18, RT.05, RW.05, Batu Aji, Sagulung Batam, Kepulauan Riau.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 22 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 22 Mei 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlimbur Lubuk Mengkuang, pada tanggal 16 April 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6/09/IV/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, pada tanggal 16 April 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Bukit Sembilan, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Awal Tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena Tergugat sering pulang malam dan berjudi, dan Tergugat sering nelson dan video Call dengan wanita lain didepan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar pertengahan tahun 2018, tergugat mengangakui bahwa Tergugat telah menikah Sirri dan Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 15 Putusan nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Alwin bin Inggan**) terhadap Penggugat (**Siti Sanita binti Sumardi**);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal **23 Mei 2019** dan tanggal **17 Juli 2019**, dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 15 Putusan nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 6/09/IV/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, pada tanggal 16 April 2005 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi-saksi

1. **Yansril bin Zainal Abidin**, tempat dan tanggal lahir, Sungai Dareh, 3 Juni 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Bukit Sembilan, Nagari Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Wiranto;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Bukit Sembilan, Nagari Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi mengetahui dari aduan Penggugat kepada saksi berulang-ulang dan pengetahuan masyarakat sekitar mengenai perilaku Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Selain itu Tergugat juga suka bermain judi dan pulang ke rumah hingga larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pindah ke Batam. Sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Nursamsi binti Samsuar**, tempat dan tanggal lahir, Lambuk, 01 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Bukit Sembilan, Nagari Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Wiranto;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Bukit Sembilan, Nagari Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat

*Halaman 5 dari 15 Putusan nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Plj*



berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, selain itu Tergugat juga suka bermain judi dan pulang ke rumah hingga larut malam, saksi mengetahuinya karena sering melihat Tergugat bermain judi dan masyarakat di Jorong Bukit Sembilan sudah mengetahui jika Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pindah ke Batam. Sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal **23 Mei 2019** dan tanggal **17 Juli 2019** yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa

*Halaman 6 dari 15 Putusan nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Plj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo nomor 6/09/IV/2005 Tanggal 16 April 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16

Halaman 7 dari 15 Putusan nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2005, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak Awal Tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena Tergugat sering pulang malam dan berjudi, dan Tergugat sering nelson dan video Call dengan wanita lain didepan Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar pertengahan tahun 2018, tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menikah Sirri dan Tergugat pergi dari rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi mengetahui dari aduan Penggugat kepada saksi berulang-ulang dan pengetahuan masyarakat sekitar mengenai perilaku Tergugat, Penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Selain itu Tergugat juga suka bermain judi dan pulang ke rumah hingga larut malam, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pindah ke Batam. Sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, upaya damai dari pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, selain itu Tergugat juga suka bermain judi dan pulang ke rumah hingga larut malam, saksi mengetahuinya karena sering melihat Tergugat bermain judi dan masyarakat di Jorong Bukit Sembilan sudah mengetahui jika Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pindah ke Batam. Sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan melaksanakan kewajiban masing-

*Halaman 9 dari 15 Putusan nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Plj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing layaknya suami isteri, upaya damai dari pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengetahui langsung hanyalah saksi kedua, sedangkan saksi pertama hanya mengetahuinya berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), dengan demikian dalil Penggugat tersebut hanya diketahui oleh oleh satu saksi, sedangkan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), dengan demikian keterangan saksi tersebut baru dapat dikatakan sebagai bukti permulaan, sehingga Penggugat harus menambah dengan alat bukti lain, sedangkan Penggugat tidak lagi menambah dengan alat bukti lain, olehnya itu dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terkait dengan perginya Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang sejak Nopember 2018, serta adanya upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg serta telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang sejak bulan Nopember 2018;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 15 Putusan nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang sejak bulan Nopember 2018, yang artinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1

*Halaman 11 dari 15 Putusan nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Plj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus

Halaman 12 dari 15 Putusan nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Plj



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Alwin bin Inggan) terhadap Penggugat (Siti Sanita binti Sumardi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 ( enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan 13 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Aris Putra,

*Halaman 13 dari 15 Putusan nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Plj*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Salman, S.H.I., M.A.**

**Mirwan, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

**Aris Putra, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

- |    |                     |            |
|----|---------------------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran : |            |
|    | Rp                  | 30.000,00  |
| 2. | Biaya ATK :         |            |
|    | Rp                  | 50.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan :   |            |
|    | Rp                  | 500.000,00 |
| 4. | Biaya PNB           | Panggilan  |
|    | : Rp                | 20.000,00  |
| 5. | Redaksi :           |            |
|    | Rp                  | 10.000,00  |

Halaman 14 dari 15 Putusan nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Plj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai :  
Rp 6.000,00  
Jumlah Rp 616.000,00  
(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Plj